



**Terms of Reference
for the Mediation Board
of the
Common Code for the Coffee Community Association

Badan Mediasi**

Prinsip Dasar

Berdasarkan pada pendaftaran mereka sebagai anggota Asosiasi 4C, berarti menyetujui otoritas adanya Badan Mediator. Persetujuan ini merupakan prinsip yang mengikat (secara kompromi); bagi anggota Asosiasi.

Sesuai dengan Rules of Participation dari Asosiasi 4C ini,seluruh anggota didorong untuk mencari cara penyelesaian masalah secara musyawarah salam menghadapi suatu sengketa, berdasarkan semangat saling mempercayai serta komitmen untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan seperti digarisbawahi oleh 4C. Kegagalan mencapai suatu penyelesaian secara musyawarah, maka Badan Mediasi akan menjadi pilihan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan.

Badan Mediasi akan menyelesaikan masalah sengketa ini berdasarkan interpersasi serta kegagalan dalam mentaati Anggaran Dasar Asosiasi, termasuk juga Rules of Participation maupun 4C Code itu sendiri. Sengketa ini mungkin terjadi antara dua ataupun lebih anggota, ataupun natara anggota Asosiasi dengan Asosiasi atau Lembaga lainnya. Badan ini juga akan menyelesaikan sengketa antara elemen anggota dengan bukan anggota Asosiasi, asalkan pihak non-anggota tersebut menyetujuinya.

Badan Mediasi tidak akan menangani sengketa yang bersifat komersial diluar dari Rule of Participation, Anggaran Dasar, serta Code Matrix. Dalam hal dispute yang menyangkut kewajiban kontrak ,maka Standar Kontrak yang terkait serta Lembaga Arbitrase yang memiliki berkewajiban menangani.

Badan Mediasi akan memberikan suatu "Saran yang mengikat" untuk suatu "Corrective Action Plan" (Langkah-langkah perbaikan); penyelesaian tersebut akan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan melakukan langkah tertentu ataupun suatu kewajiban melakukan langkah –langkah tertentu yg pernah dijalankan sebelumnya, atau melakukan kewajiban untuk merubah langkah-langkah tertentu, kewajiban untuk membayar ganti rugi atas tindakan yg diakibatkan secara langsung oleh tindakan tertentu, atau suatu kewajiban untuk membayar kepada asosiasi bila hal ini pantas dilakukan sesuai pendapat mediator, ataupun suatu kombinasi dari semua diatas.

Suatu sanksi yang paling berat dari Badan Mediasi ini adalah dalam kasus yang tidak mematuhi terhadap saran yang mengikat tersebut; dan berdasarkan rekomendasi dari badan Mediasi ini kepada Badan 4C untuk memberhentikan anggota yang bersangkutan dari keanggotaan Asosiasi.



Proses mediasi harus didasarkan pada akses yang terbuka, transparan, menghargai terhadap informasi yg sensitive, dapat dipercaya, efisiensi serta solusi berdasarkan oriented-thingking.

Dewan Asosiasi akan bertanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap Badan Mediasi ini.

Komposisi

Badan Mediasi ini terdiri dari 12 anggota; yang ditunjuk oleh Dewan dalam jangka waktu tiga tahun. Setiap Kelompok dalam Dewan memilih empat wakil yang mencerminkan struktur tiga-kelompok didalam Asosiasi. Anggota Badan ini dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya selama tiga tahun berikutnya. Anggota Badan ini merupakan seseorang yang terkenal didalam dunia perkopian, active didalam salah satu bidang supali kopi, atau didalam salah satu *supporting service* atau seseorang yang baru saja pensiun dari jabatan tersebut diatas.

Badan Mediasi akan memiliki seorang sebagai "President" ;seorang Ombudsman yang akan menerima seluruh pengaduan. Ombudsman menentukan apakah pengaduan tersebut akan gugur dengan adanya pengampunan dai Badan 4C; maka perlu diatur suatu penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah diantara pihak yang bersengketa. Apabila dimungkinkan untuk melibatkan juga upaya dari Contact Person di wilayah yang bersangkutan.

Dia (she/he) memutuskan suatu bentuk penyelesaian secara musyawarah tersebut tidak tercapai, maka dia akan menunjuk suatu *Mediation Panel* (Panel Mediasi) dan ombudsman tidak masuk sebagai anggota dari Panel tersebut.

Panel Mediasi ini terdiri dari tiga anggota dari Badan Mediasi, salah seorang mewakili satu kelompok dari ketiga kelompok di Dewan. Panel ini akan dibantu oleh lawyer yang professional yang ditunjuk secara tahunan oleh Dewan dari Asosiasi ini.

Dewan Asosiasi akan menunjuk seorang Sekretaris yang akan membantu Badan Mediasi ini. Sekretaris ini adalah anggota dari anagement Unit. Sekretaris tidak memiliki hak bicara didalam Panel Mediasi, akan tetapi membantu Panel dengan informasi yg actual dan melakukan tindakan formal yang diperlukan seperti; rapat-rapat; surat menyurat, menyimpan *Binding Advice*, dan menginformasikan situasi yang relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sekretaris juga harus mencari pelbagai saran dari para ahli dari luar untuk memberikan saran terhadap suatu sengketa ; berdasarkan permintaan Panel.

Ketiga anggota Panel akan memutuskan berdasarkan mayoritas suara saran yang mengikat, berdasarkan pertimbangan aspek hokum dari layer yang diperbantukan dan saran yang berdasarkan fakta-fakta dari Sekretaris.



Prosedur

Penuntut dalam kasus sengketa memohon hadirnya mediator dengan mengajukan pengaduannya secara tertulis kepada Sekretaris Badan Mediasi.

Klim yang diajukan berbentuk deskripsi fakta dari sengketa tersebut dan minta suatu kemungkinan solusi atas sengketa tersebut. Sekretaris akan meneruskan klim ini ke pihak yang lain; atau kepada Asosiasi sebagai pihak pembela, ditujukan kepada Board of 4 Association dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah diterimanya surat klim tersebut.

Pihak Sekretaris kemudian meneruskan klim tersebut ke pihak ombudsman dalam kurun waktu 10 hari kerja dan akan melakukan approach kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian secara musyawarah, termasuk minta pendapat dari pihak local contact person; apabila gagal maka ombudsman akan membentuk suatu panel yang terdiri dari tiga mediator dari Badan Mediasi selama 10 hari kerja selanjutnya; dan memberitahukan komposisi ini kepada pihak-pihak yang terlibat.

Bagi pihak pembela memiliki 28 hari kalender untuk membuat formulasi jawaban tertulis sebagai bentuk pembelaan terhadap klim tersebut.

Pembelaan ini disampaikan kepada Sekretaris; yang kemudian menginformasikannya kepada pihak penuntut tidak lebih dari 5 hari kerja sejak diterimanya surat pembelaan tersebut.

Apabila dalam hal ini 4C Association itu sendiri sebagai pihak pembela, maka surat jawaban tersebut merupakan tanggung jawab Board of the Association. Dalam hal ini akan minta Management Unit untuk menangani pembelaan tersebut.

Pihak Sekretaris, setelah yakin bahwa semua dokumen yang relevant dan informasi sudah mencukupi, kemudian menentukan hari dan waktu untuk memanggil rapat Mediation Panel.

Kerangka waktu rapat dimasukkan dalam jaringan intranet dari Asosiasi. Pihak-pihak yang berkepentingan diinformasikan secara tertulis. Panel akan rapat di kantor Asosiasi.

Pihak –pihak yang berkepentingan mungkin hadir ataupun diwakili. Mereka bisa, apabila mendapat pula mereka menghadirkan konsultan hukum. Panel mungkin akan menentukan perlunya dilakukan rapat lanjutan, apabila diperlukan adanya tambahan informasi dari salah satu pihak atau dari Asosiasi itu sendiri ataupun dari pihak ketiga. Saksi mungkin dapat dihadirkan untuk memberikan keaksian. Stakeholders akan memberikan pandangannya apabila dipandang memadai oleh Panel.

Panel akan memberikan „a Binding Advice“ (Suatu saran yang mengikat) untuk suatu „Corrective Action Plan“ (Langkah Perbaikan) dalam waktu 6 minggu setelah tanggal pertemuan Panel tersebut.

Tidak ada banding terhadap Binding Advice tersebut.



Sekretaris akan menyimpan copy dari Binding Advice tersebut di Kantor Pengadilan sesuai dengan kebiasaan ditempat kedudukan Asosiasi.

Sekali Panel telah menyelesaikan tugasnya, setiap permasalahan sengketa – hasil akhirnya akan dilaporkan ke Dewan. laporan tersebut disampaikan berdasarkan a template with criteria (?) untuk menggambarkan prosedur mediasi serta transparansi yang tidak memihak dan bersifat rahasia.

Biaya

Biaya untuk memulai suatu prosedur mediation panel adalah EUR 1,000,-. Jumlah ini harus dibayarkan kepada Asosiasi sebelum Mediation Panel dibentuk. Biaya ini mungkin akan dibebaskan oleh Board of Association dan diambil alih oleh Asosiasi itu sendiri, apabila pemohon tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut.

Masing-masing pihak harus membayar sendiri biaya yang timbul, termasuk biaya untuk bantuan hukum dan biaya perjalanan.

Mereka bisa menghimbau Asosiasi untuk ikut berpartisipasi didalam meringankan beban biaya tersebut selama hal itu wajar. Partisipasi biaya ini tidak diperuntukan sebagai biaya konsultasi hukum.

Bagaimanapun, apabila suatu klim merupakan sesuatu yang istimewa bagi Panel, maka Panel harus memutuskan bahwa semua biaya formal merupakan tanggungan pihak pembela. Apabila klim ditolak, maka Panel harus memutuskan bahwa semua biaya formal menjadi beban penuntut. Panel bisa juga memutuskan untuk membagi jumlah biaya secara pro-rata, hal ini tergantung pada situasinya.

Biaya formal adalah biaya aplikasi dan fee bagi Mediators dan lawyer profesional. Jumlah fee bagi masing-masing mediator didalam Panel diberikan sebesar EUR 1,000 per setengah hari, dan bagi professional lawyer sebesar EUR 2,000 per setengah hari. Ini sudah termasuk biaya untuk membuat konsep Binding Advice. Apabila diperlukan waktu lebih banyak, maka biaya akan naik secara pro-rata.

Suatu hasil dari suatu klim yang negatif akan menjadi keuntungan dari pihak yang dirugikan, sedangkan setiap keputusan yang positif dari Panel akan memberikan keuntungan bagi Asosiasi.

Eksekusi

Suatu eksekusi dari pada Binding Advice yang proporsional akan dilaksanakan oleh pihak yang menang sesuai dengan undang-undang dinegara dimana pihak yang kalah berdomisili. Dewan akan berperan aktif didalam pelaksanaan eksekusi ini. Dalam hal tidak mematuhi keputusan sesuai dengan Binding Advice tersebut, dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal diputuskan, maka Dewan mempunyai hak untuk mengeluarkan pihak yang bersangkutan dari keanggotaan Asosiasi. Selanjutnya sebagai sanksi selanjutnya, pihak yang *default* tersebut



Common Code for the Coffee Community

akan dimasukkan dalam daftar „Black List“ yang akan diterbitkan setiap tahunnya dalam sebsite Asosiasi.

Apabila pihak yang kalah tidak memenuhi ketentuan dalam „Corrective Action Plan“ dalam kurun waktu satu tahun kalender setelah tanggal Binding Advice“ tersebut, maka pihak yang kalah akan dikeluarkan dari keanggotaan Asosiasi dan kemungkinan menghadapi tuntutan hukum yang lain.

Hukum yang berlaku

Hukum dimana Assosiasi tersebut berdomisili, yang akan diberlakukan.